

INSURANCE PROTECTION FOR FISHERMEN

Marnia Rani

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Perumnas Sei Jang Jalan Sembur No. 6 Kota Tanjungpinang

E-mail: marniarani@yahoo.com

Abstract

Indonesia is an archipelagic state which surrounded by the sea. Indonesia's marine area is 5.8 million square kilometers comprising the territorial area of 3.2 million square kilometers and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) of 2.7 million square kilometers. In addition, there are 17,504 islands in Indonesia with 95 181 square kilometer coastline. With that area, it should be utilized to the overall prosperity of the people in order to improve standard of living. Especially for fishermen who depend for their livelihood on fishing in the sea. The majority of fishing boats are not equipped for serious medical emergencies, and most boats are usually Several hundred miles away from the nearest medical facility. Many events can occur during deep-sea fishing, such as changing weather conditions, ship collisions, which can lead to lost profits or lost their lives, can be happen to fishermen. For that reason, they need mechanism to overcome the risk of losses With insurance mechanism, they can minimize the loss of profit or their life that would cause the families of fishermen to lose income for their family's livelihood. Recently, The House of Representatives passing Law Number 7 of 2016 Regarding The Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. The Law stipulates that both central and local governments must protect people working in these sectors from occupational risks, including work accidents and equipment damage. Also, Maritime and Fisheries Minister, Susi Pudjiastuti, said Maritime and Fisheries Ministry was seriously realizing the fishermen insurance. The fishermen insurance will cover life and business insurances. Therefore, fishermen will have guarantee over the risks of fishing, aquaculture, and fish-salting businesses.

Keywords: Insurance, Fishermen

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Kawasan laut Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah teritorial 3,2 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta kilometer persegi. Selain itu, ada 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai 95.181 kilometer persegi. Dengan wilayah seluas itu, harus dapat dimanfaatkan secara keseluruhan untuk kemakmuran rakyat agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Khususnya bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di laut. Kebanyakan kapal nelayan dalam mencari ikan, jauh dari tempat medis terdekat. Peristiwa yang tidak diinginkan, seperti peristiwa alam badai, tabrakan kapal yang mengakibatkan kehilangan keuntungan atau kehilangan nyawa, sangat mungkin terjadi bagi nelayan saat melaut. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme peralihan risiko kerugian yang dialami nelayan ketika menangkap ikan di laut. Dengan mekanisme peralihan risiko kerugian, nelayan dapat meminimalisir kehilangan keuntungan ataupun kerugian atas hasil tangkap ikan maupun terhadap kehilangan nyawa yang akan membuat keluarga nelayan menjadi kehilangan penghasilan bagi nafkah keluarganya. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petani Tani dan Petani Garam. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus melindungi orang-orang yang bekerja di sektor laut dari risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja, sakit, dan kerusakan peralatan untuk melaut. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius mewujudkan asuransi nelayan. Asuransi nelayan akan mencakup asuransi jiwa dan bisnis. Oleh karena itu, nelayan akan memiliki jaminan atas risiko usaha penangkapan ikan, akuakultur, dan penggalangan ikan.

Kata kunci: Asuransi, Nelayan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, harus dapat memanfaatkan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya alam yang terkandung di laut Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Jika potensi laut tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di daerah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengelolaan hasil laut.

Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan. Di Indonesia jumlah nelayan beserta keluarganya sebanyak 16 juta jiwa. Nelayan sangat tergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa ada 1,4 juta kepala rumah tangga di Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar empat orang. Maknanya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, Nelayan kita terjebak dalam perangkap kemiskinan yang pelik. Mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan. Mereka juga

kesulitan mendapatkan akses kredit karena sebagian besar bank beranggapan bahwa pinjaman bagi nelayan berisiko tinggi (survei Lembaga Demografi di Sulawesi Utara, 2014).¹

Pendapatan (*income*) yang diperoleh nelayan dari hasil tangkap ikan lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya. Pendapatan nelayan tradisional dan nelayan anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan komersial/modern, pada umumnya kurang dari Rp 1 juta/bulan, bahkan kurang dan tidak menentu.²

Pendapatan nelayan rendah karena nelayan sangat tergantung pada keadaan cuaca jika akan pergi melaut menangkap ikan. Pada umumnya nelayan pergi melaut pada malam hari, karena pada saat malam hari angin bertiup dari darat ke laut (angin darat). Oleh karena itu, nelayan tradisional harus mengikuti ritme alam untuk mencari ikan di laut.

Pada saat melaut, bukan tidak mungkin terjadi perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, atau kehilangan pendapatan dari nelayan, dan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga. Risiko cuaca buruk ataupun peristiwa lain yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa nelayan ataupun hilangnya pendapatan tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sedang membahas nilai kompensasi asuransi jiwa bagi nelayan yang meninggal dunia saat penangkapan ikan. Nilai kompensasi

¹ Sonny Harry B Harmadi (Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Ketua Umum Koalisi Kependudukan), *Nelayan Kita*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>, Rabu, 19 November 2014 | 21:24 WIB, diunduh pada tanggal 04 September 2016 pukul 23:33 WIB.

² Rokhmin Dahuri, [Http://Rokhmindahuri.info](http://Rokhmindahuri.info), 10 Oktober 2012, diunduh pada tanggal 05 September 2016 pukul 22:11 WIB.

asuransi bagi nelayan harus memperhitungkan tanggungan keluarga dan biaya sekolah untuk anak-anak yang ditinggalkan.³

Program Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut tidak terlepas dari tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan membangun perekonomian maritim yang dapat menyejahterakan masyarakat sekitar pesisir pantai khususnya nelayan.

Bisnis asuransi maritim di pasar asuransi tanah air masih terbelah rendah, terlebih asuransi bagi nelayan. Ceruk bisnis yang kecil membuat pelaku usaha asuransi tidak banyak yang tertarik menggarap segmen ini. Mayoritas perusahaan asuransi lebih tertarik menggarap sektor otomotif maupun properti yang dianggap lebih menguntungkan dari sisi bisnis. Kalaupun ada di sektor ke-maritiman, kebanyakan perusahaan asuransi lebih suka untuk memberikan jaminan asuransi angkutan barang atau kargo.

Risiko terjadinya kecelakaan di laut sangat tinggi, yang membuat premi asuransi maritim harus tinggi pula. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah mewajibkan setiap pemilik atau operator kapal untuk mengasuransikan tanggung jawab atas pengoperasian kapalnya, premi yang tinggi sangat memberatkan bagi pemilik kapal untuk membayar premi tinggi, juga memberatkan pihak perusahaan asuransi karena harus menanggung pembayaran ganti kerugian yang lebih besar lagi dari harga kapal. Skema pemberian asuransi untuk nelayan meru-

pakkan salah satu mekanisme memberikan perlindungan terhadap nelayan terhadap hasil pendapatan mereka. Dengan pemberian asuransi tersebut, diharapkan segala risiko kerugian atau kehilangan pendapatan dapat dialihkan pada perusahaan asuransi.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad menyatakan, asuransi untuk nelayan diperlukan guna meningkatkan kelayakan nelayan dalam memperoleh pembiayaan dari industri perbankan dan keuangan nonbank. Juga agar kredit nelayan di perbankan dapat *secure*, dalam rangka memberikan proteksi jika nelayan mengalami sakit, kecelakaan di laut, atau bahkan kematian yang akhirnya mengakibatkan kehilangan pendapatan bagi nelayan.⁴

Asuransi kapal sudah terbelah sangat memberatkan bagi pemilik kapal ataupun perusahaan asuransi, apalagi bagi nelayan tradisional yang memiliki pendapatan tidak menentu setiap harinya. Hal ini tentu menjadi permasalahan, apakah nelayan mampu membayar premi kepada perusahaan asuransi dengan kondisi kesejahteraan yang tidak memadai, padahal risiko terjadinya bahaya kecelakaan di laut sangatlah besar. Belum lagi kondisi kapal kayu nelayan tradisional yang dinilai pihak perusahaan asuransi belum memenuhi standar kelayakan guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal saat melaut.

Hal paling mendasar dari upaya pemberian asuransi bagi nelayan adalah pengalihan risiko kehilangan pendapatan akibat kecelakaan atau

³ Diko Oktara, *Menteri Susi Usul Kompensasi Asuransi Nelayan Rp 1 Miliar*, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/08/26/090799124/menteri-susi-usul-kompensasi-asuransi-nelayan-rp-1-miliar>, Jum'at, 26 Agustus 2016 | 12:12 WIB, diakses pada tanggal 04 September 2016 pukul 23:11 WIB.

⁴ OJK: Asuransi Tingkatkan Kelayakan Nelayan Peroleh Kredit, <http://skalanews.com/berita/ekonomi-bisnis/keuangan/200685-ojk>, Jumat, 28 November 2014 Pukul 06:13 WIB, diakses pada tanggal 06 September 2016 Pukul 19:13 WIB.

cuaca buruk di laut dan perlindungan asuransi jiwa bagi nelayan bila mengalami peristiwa yang menyebabkan kematian dalam menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut.

Lebih lanjut, banyak perusahaan asuransi yang tidak ingin mengambil risiko terlalu merugikan perusahaan karena kondisi kapal perahu kayu nelayan yang belum memenuhi standar laik laut, ditambah kondisi geografis laut Indonesia yang rentan terhadap cuaca yang luar biasa, badai, tsunami, permasalahan limbah lingkungan yang merusak laut juga mempengaruhi kualitas ikan yang diperoleh nelayan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji peran penting asuransi dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan, baik itu perlindungan terhadap risiko terjadinya kecelakaan, cuaca buruk, sakit, ataupun buruknya kualitas ikan yang didapat, sehingga mengakibatkan kerugian dan kehilangan pendapatan bagi nelayan.

B. Permasalahan

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa nelayan memerlukan perlindungan asuransi?
2. Bagaimanakah mekanisme pembayaran premi asuransi nelayan yang telah dilakukan atau sebaiknya dilakukan dari nelayan kepada perusahaan asuransi?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

1. Dasar pemikiran diperlukannya perlindungan asuransi bagi nelayan;
2. Mekanisme pembayaran premi asuransi nelayan yang telah dilakukan atau sebaiknya dilakukan kepada perusahaan asuransi.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berkenaan dengan asuransi dan nelayan. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksplanatoris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*).⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku atau literatur hukum asuransi laut, jurnal hukum, media cetak lainnya, media elektronik, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52 & 113.

E. Kerangka Teori

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini mengamanatkan bahwa, negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tanggung jawab tersebut diejawantahkan dengan cara menyojagaterakan rakyatnya.

Nelayan sebagai ujung tombak pembangunan perekonomian maritim di Indonesia menjadi salah satu sasaran pelaksanaan tanggung jawab negara untuk ditingkatkan taraf hidupnya. Salah satu cara negara memberikan Perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan perekonomian nelayan adalah dengan memberikan perlindungan terhadap jiwa, raga, maupun pendapatan yang diperoleh nelayan selama bekerja mencari dan/atau menangkap ikan di laut.

Nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, dan akses permodalan. Untuk memastikan nelayan dapat memperoleh hal-hal tersebut, dibutuhkan suatu bentuk perlindungan dan manajemen pengelolaan pendapatan yang teratur dan terencana lebih baik.

Salah satu mekanisme penawaran perlindungan dan manajemen pengelolaan pendapatan nelayan agar dapat terencana lebih baik adalah dengan asuransi. Mengapa harus dengan asuransi?

Usaha perasuransian pada dasarnya ada dalam rangka untuk memfasilitasi kebutuhan

pelaku bisnis untuk mengatur risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sebagai lembaga keuangan nonbank, asuransi berperan sebagai lembaga pengalihan risiko bisnis yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun.

Asuransi menjalankan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi, sebagai imbalannya, perusahaan asuransi sebagai penanggung memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan pembayaran ganti kerugian bila terjadi peristiwa yang dapat merugikan baik berbentuk materiil ataupun immateriil.

Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, memiliki peran dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan dan penghasilannya, diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan jaminan keselamatan kepada nelayan. Jaminan perlindungan asuransi diperlukan bagi nelayan, karena pekerjaan menangkap dan atau mencari ikan di laut, pekerjaan yang dipenuhi risiko. Risiko yang dapat terjadi di laut bisa karena cuaca buruk (badai), tubrukan kapal, yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kehilangan penghasilan atau pendapatan. Peristiwa yang tidak pasti terjadi dalam asuransi disebut juga dengan evenemen.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, evenemen dalam kegiatan bisnis melalui laut bisa terjadi sewaktu-waktu. Apabila peristiwa tidak pasti itu sungguh terjadi dan menimbulkan kerugian, maka risiko menjadi beban Penanggung untuk memberikan pembayaran ganti kerugian kepada Tertanggung.⁶

Kegiatan perasuransian terkait erat dengan teori pengalihan risiko (*risk transfer theorie*) dan pembayaran ganti kerugian. Teori ini menyatakan bahwa, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan dari pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dengan membayar sejumlah premi. Dalam dunia bisnis perasuransian, yang bersedia menerima pengalihan risiko tersebut adalah Penanggung yang berstatus perusahaan asuransi.⁷

Sebagai akibat dari adanya pengalihan risiko dan sebagai timbal balik atas premi yang telah dibayarkan Tertanggung, jika peristiwa atau bahaya itu sungguh terjadi dan menimbulkan kerugian (*loss*) bagi Tertanggung, maka perusahaan asuransi sebagai Penanggung wajib membayar ganti kerugian.

Setiap pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian didasarkan perjanjian antara perusahaan asuransi (Penanggung) dan pemegang polis (Tertanggung). Perjanjian itu tertuang dalam suatu akta yang disebut Polis. Perjanjian tersebut

merupakan dasar bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi, sebagai imbalan atas pembayaran premi tersebut perusahaan asuransi memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada yang pihak yang menderita karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Juga Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, objek kepentingan yang dapat diasuransikan adalah kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, bahkan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya atau hidupnya tertanggung berdasarkan pengelolaan premi yang telah disetorkan kepada perusahaan asuransi.

F. Pembahasan

1. Dasar Pemikiran Diperlukannya Perlindungan Asuransi Bagi Nelayan

Asuransi sebagai salah satu alternatif pengelolaan risiko kerugian atau kehilangan penghasilan karena beberapa faktor sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Ketidakpastian cuaca di laut atau faktor lain membuat negara-negara yang memiliki sumber daya ikan yang banyak, berpikir untuk memberikan solusi bagi para nelayannya agar tidak mengalami

⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti., 2004, hlm. 124-125.

⁷ Abdulkadir Muhammad, , *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Kelima)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 12-13.

⁸ Baca Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

kerugian dengan mengasuransikan risiko yang akan mereka hadapi di laut.

Mekanisme asuransi telah lama digunakan untuk mengurangi risiko keuangan yang terjadi akibat kondisi lingkungan laut seperti yang dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan. Namun yang menjadi permasalahan bagi sejumlah perusahaan asuransi adalah sulitnya memprediksi dan menilai kapan risiko akan terjadi dan besarnya risiko itu akan pasti terjadi mengingat laut sangat dipengaruhi iklim ekstrim yang dapat berubah seketika.

Indonesia memiliki lebih kurang 2,7 juta jiwa nelayan, sebanyak 95,6% adalah nelayan tradisional dan miskin yang beroperasi di sekitar pesisir pantai atau beberapa mil dari lepas pantai. Beberapa problematika yang dialami oleh nelayan di Indonesia antara lain meliputi akses bahan bakar bersubsidi, permodalan, pungutan liar, isu lingkungan hidup, perlindungan jiwa dan kesehatan, peran nelayan perempuan, cuaca ekstrem, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan.⁹

Menurut Prof. Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bergen, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan berkenaan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yakni aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi atau permodalan, serta aspek teknologi yang sangat minim, sehingga nelayan hanya menggunakan alat seadanya dengan jangkauan yang terbatas.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diharapkan bahwa tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya dapat

terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1), bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menentukan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah:

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
5. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
6. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
7. Memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan serta bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa Undang-Undang mengamanatkan bahwa negara

⁹ Zaqiu Rahman, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/RUU%20Perlindungan%20&%20Pemberdayaan%20Nelayan_Final.pdf, diakses pada tanggal 09 September 2016 Pukul 14:37 WIB.

berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan, baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum.

Salah satu bentuk perlindungan secara ekonomi kepada nelayan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada nelayan untuk memperoleh pembiayaan guna keberlangsungan hidup dengan cara mencari dan atau menangkap ikan di laut. Kegiatan menangkap ikan di laut memerlukan peralatan teknologi yang memadai agar perolehan hasil tangkap ikan yang diperoleh juga banyak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga nelayan.

Perolehan pendapatan dari hasil menangkap ikan juga harus dikelola dengan baik agar dapat menunjang masa depan kehidupan keluarga lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan nelayan untuk disetorkan dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi. Mengapa nelayan membutuhkan asuransi?

Risiko yang dihadapi nelayan dalam mencari atau menangkap ikan di laut, sangat banyak, kondisi geografis Indonesia yang sering yang rentan terhadap cuaca buruk seperti badai dan tsunami, belum lagi permasalahan lingkungan laut akibat tumpahan minyak dan pembuangan limbah industri ke laut, limbah hasil tambang bauksit, B3, merkuri, yang merusak kualitas ikan yang diambil nelayan dari laut. Bila semua itu terjadi, maka dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan keuntungan bahkan kematian bagi nelayan yang berakibat pada kehilangan sumber satu - satunya

penghasilan keluarga.

Risiko yang dihadapi nelayan merupakan peristiwa yang berada dalam lingkup kemungkinan terjadi. Sekecil apapun peristiwa merupakan potensi yang dapat menghilangkan nilai ekonomis atau bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, bisnis asuransi adalah melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan berapa nilai finansial yang dapat diberikan perlindungan atas objek kepentingan (*coverage*).

Sebagian besar nelayan di Indonesia belum (terbiasa) mengikuti program asuransi. Alasan mendasar mengapa nelayan harus mendapat perlindungan asuransi, pertama, kegiatan melaut merupakan kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa memprediksi jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang. Kedua, investasi di sektor perikanan memerlukan biaya yang besar pula. Ketiga, kegiatan melaut sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa dan raga. Keempat, kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dari segi pendidikan.¹⁰

Melihat dari kondisi tersebut diatas, jenis asuransi yang dibutuhkan nelayan adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian (penghasilan), asuransi kecelakaan kerja di laut, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan untuk anak-anak nelayan.

2. Mekanisme Pembayaran Asuransi Nelayan

Tingginya risiko yang dihadapi nelayan dalam melakukan pekerjaannya melaut, seperti cuaca ekstrim, jenis kapal yang tidak layak laut, harga hasil tangkapan yang tidak stabil, dan

¹⁰ Kusnadi. *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta, 2007, hlm. 14. Dikutip dari Budi Astoni, *Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hlm. 40-42.

kompetisi yang tidak sehat adalah sebagian dari risiko lain, yang membuat nelayan rentan terhadap kerugian, kehilangan penghasilan, bahkan kematian. Tercatat dalam data Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015 ada 65 nelayan meninggal dunia atau hilang pada saat melaut.

Meskipun, secara tersirat Asuransi Nelayan merupakan salah satu pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, masih belum banyak Perusahaan Asuransi yang berani menjalankan bisnis untuk skema tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mulai menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi agar mau membuka akses seluas-luasnya bagi nelayan untuk mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja.

Beberapa kondisi perusahaan asuransi kurang tertarik untuk mengelola bisnis asuransi nelayan, sebagaimana yang dinyatakan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor, yakni pertama, kapal-kapal nelayan Indonesia kebanyakan tidak memiliki identitas resmi atau biasa disebut buku kapal. Sementara bagi perusahaan asuransi, identitas merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi. Kondisi kedua, ukuran kapal-kapal nelayan di Tanah Air terbilang kecil. Semakin kecil kapal, semakin mudah mesin kapal untuk dipindah-pindahkan.¹¹

Kondisi tersebut merupakan permasalahan tersendiri, karena bisnis asuransi berjalan bila nasabah (tertanggung) tertib menyetorkan dana (premi) ke perusahaan asuransi. Dengan begitu perusahaan asuransipun dapat menyalurkan dana ke nasabah lain yang membutuhkan pembayaran akibat terjadinya risiko yang menjadi objek kepentingan dalam asuransi.

Agar para perusahaan asuransi mau mengasuransikan dananya kepada nelayan, secara umum Hazell berpendapat bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi, agar risiko dapat diasuransikan dan dilindungi oleh sektor swasta (perusahaan asuransi), yakni:¹²

1. *The likelihood of the risk must be readily quantifiable;*
2. *The damage it causes must be easy to attribute and value;*
3. *The probability of the occurrence should not be too high to make the insurance unaffordable; and*
4. *The risk should be free of moral hazard behavior; that is, neither the occurrence of the event nor the damage it causes should be affected by the insured's behavior.*

Jadi, setiap risiko dalam perasuransian harus dapat diukur dan dinilai dengan mudah, serta kemungkinan terjadinya risiko tidak boleh terlalu tinggi selain itu perilaku ataupun karakter tertanggung juga dapat mempengaruhi peilaian perusahaan asuransi untuk membuka akses perlindungan asuransi bagi masyarakat. Hal itu

¹¹ Arya Mandala, <http://indonesianindustry.com/ketika-asuransi-maritim-semakin-menarik>, diakses pada tanggal 05 September 2016 Pukul 18:10 WIB.

¹² Hazell, P. The Appropriate Role of Agricultural Insurance in Developing Countries. *Journal of International Development*, 1992, hlm. 4:567–81. Dikutip dari Slim Zekri, Msafiri Daudi Mbaga, dan Houcine Boughanmi, 2008, Fishermen Willingness to Participate in an Insurance Program in Oman, *Marine Resource Economics*, Volume 23, hlm. 379–391.

dilakukan, agar bisnis perasuransian suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan kedua belah pihak.

Menyikapi permasalahan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji menyatakan, pemerintah akan menyalurkan sebanyak 1 juta asuransi kepada nelayan, sehingga nelayan akan terlindungi dengan memperoleh santunan jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia. Nelayan mendapat jaminan santunan dari timbulnya risiko, jadi akan memberikan ketenteraman dan kenyamanan dalam bekerja. Adapun jaminan yang ditanggung yaitu, nelayan yang mengalami kecelakaan, sakit, cacat tetap, meninggal dunia karena pekerjaan maupun secara alami.

Mekanisme penyaluran asuransi agar tidak menyulitkan perusahaan asuransi dalam menagih premi dari nelayan dan juga tidak memberatkan nelayan, dapat mengambil pengalaman dari negara-negara yang telah menerapkan jenis asuransi ini, seperti Jepang dan China. Asuransi bagi nelayan di kedua negara tersebut, sebagian besar merupakan program nasional yang melibatkan pemerintah, asosiasi nelayan, koperasi atau lembaga pembiayaan setempat, dan perusahaan asuransi.

Jepang misalnya, bila terjadi kerusakan pada hasil tangkap ikan yang menyebabkan kerugian bagi nelayan, dilakukan dengan cara gotong royong di kalangan nelayan yang didukung oleh pemerintah Jepang. Sistem ini muncul karena banyak untuk mengatasi kehilangan atau kerusakan kapal penangkap ikan dan alat tangkap, penurunan hasil tangkap ikan. Selain itu Pemerintah Jepang

juga memberikan bantuan kepada nelayan yang terkena dampak bencana alam atau buatan manusia melalui Program Asuransi Mutual. Skema asuransi di Jepang digunakan untuk memberikan bantuan dan kompensasi kepada nelayan yang terkena dampak kerugian besar. Pemerintah pusat memberikan langkah-langkah bantuan seperti subsidi yang meliputi bagian dari premi untuk setiap nelayan. Upaya Pemerintah Jepang untuk membuat hidup lebih mudah bagi nelayan, dengan membuat kebijakan yang dikenal dengan sebutan *Insured Events*. Di bawah sistem ini, setiap kerugian akibat bencana alam seperti angin topan, badai dan laut pasang diasuransikan. Masyarakat juga membentuk koperasi nelayan. Koperasi membuat perjanjian asuransi atas nama anggotanya di mana koperasi adalah pemegang kebijakan. Semua anggota koperasi berpartisipasi dalam *Fishery Mutual Insurance* ini. Pengalaman Jepang berfungsi sebagai contoh dari cara di mana pemerintah nasional dapat mendukung dan mendorong masyarakat nelayan mereka.¹³

Negara China juga menerapkan system *Mutual Insurance Network* untuk menyelesaikan masalah kerugian nelayan dalam hal terjadi kerusakan terhadap kapal tangkap ikan (perahu), atau risiko lain yang dapat berakibat pada hilangnya penghasilan nelayan. Sistem *Mutual Insurance* ini dikena dengan nama *China Fishery Shipowners Mutual Insurance Association* (CFPI). Ada sekitar 1,22 juta nelayan di Cina yang telah menjadi anggota *Mutual Insurance Network* yang juga meng-cover 43.700 kapalnya. Pemerintah Cina melalui

¹³ F.O. Omotoso, from the Department of Fisheries Management, Faculty of Agriculture, University of Ado Ekiti, P.M.B. 5363, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria. *Fishery Damage Compensation System of Japan, NAGA WorldFish Center Quarterly Vol. 28 No. 3 & 4 Jul-Dec 2005*, hlm. 49-50.

Wakil Menteri Pertanian nya menyatakan bahwa asuransi mutual antara nelayan adalah cara yang lebih efektif untuk menjaga keamanan dalam menghadapi risiko yang dihadapi nelayan di laut.¹⁴

Indonesia, program asuransi nelayan sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk diterapkan bagi nelayan. Meski tidak semua nelayan mengerti mengenai asuransi, pada umumnya untuk di daerah-daerah pesisir tertentu di Indonesia sudah ada yang menerapkan mekanisme asuransi sebagai bentuk perlindungan kepada nelayan. Mekanisme yang diterapkan adalah sebagaimana yang diterapkan di Jepang dan China, yakni diselenggarakan oleh koperasi-koperasi nelayan, dimana koperasi bertindak sebagai perantara asuransi antara nelayan dan perusahaan asuransi.¹⁵

Saat ini, BPJS sebagai badan yang bergerak di bidang asuransi sosial, juga telah menerapkan mekanisme asuransi yang bekerja sama dengan asosiasi nelayan ataupun koperasi nelayan setempat. Mekanisme yang diterapkan adalah koperasi bertindak sebagai perantara yang menerima pembayaran premi dari nelayan untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi. Dengan mekanisme seperti ini, memudahkan bagi perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan pembayaran premi. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, sayangnya skema yang ditawarkan oleh BPJS kantor-kantor cabang di daerah seperti Kota Tanjungpinang belum dapat meng-cover semua jenis asuransi yang dibutuhkan oleh nelayan. BPJS hanya memberikan perlindungan jenis asuransi kesehatan saja.

Jenis asuransi sosial yang telah memulai terlebih dahulu memberikan perlindungan melalui program asuransi bagi nelayan di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adapun bentuk jaminan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hanya dengan menyerahkan persyaratan KTP dan membayar iuran perbulan Rp16.800, nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, dapat langsung ditangani rumah sakit dengan menunjukkan kartu kepesertaan. Namun sayangnya program ini belum dilaksanakan di Kantor Cabang BPJS yang ada di seluruh wilayah nusantara, hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Padahal jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan tersebar di seluruh wilayah pesisir pantai Indonesia.

Program Asuransi dari BPJS bagi nelayan ini hanya terbatas kepada pekerja bukan penerima upah (BPU). Ruang lingkup perlindungan atas kecelakaan kerja yang terjadi pada peserta meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi mulai saat berangkat bekerja, di lokasi bekerja, hingga kembali lagi ke rumah dan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya tersebut. Selain JKK, perlindungan lainnya adalah Jaminan Kematian yang memberikan perlindungan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia selama masa kepesertaan aktif mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana akan melakukan tender pengelolaan asuransi nelayan. pemerintah menging-

¹⁴ Chinese Fishermen Develop Mutual Insurance Network, <http://www.china.org.cn/english/25144.htm>, diakses pada tanggal 23:36 WIB.

¹⁵ Soetrisno Saleh. *Buku II Ekonomi Perikanan: Teori dan Penerapannya dalam Perusahaan Niaga*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984, hlm. 80.

Kan klaim asuransi yang dibayarkan lebih besar untuk melindungi nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri menargetkan akan mengasuransikan 1 juta nelayan hingga 2019. Asuransi akan bisa didapatkan semua WNI yang berprofesi sebagai nelayan. Pengecualian untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 gross ton (GT), premi digratiskan. Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 250 miliar untuk *pilot project* asuransi nelayan kecil sebelum pemberlakuan asuransi nelayan secara nasional. Untuk program ini selain BPJS, pemerintah juga akan menggandeng BUMN Asuransi Jasindo sebagai pelaksana.

Sementara ini Jasindo baru menyediakan paket produk asuransi laut yang memberikan jaminan perlindungan kerugian atas kecelakaan maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayaran dan kegiatan-kegiatan pendukungnya. Produk-produk Asuransi Bidang Kelautan Jasindo antara diantaranya, *Hull and Machinery Insurance* (Asuransi Rangka Kapal), *Builders Risks Insurance*, *Terminal Operator Liability*, *Ship Repairer Liability*, *Container Insurance*, *Protection and Indemnity (P&I)*, *Wreck and Removal Insurance*, serta asuransi Pengangkutan (Cargo).

Di Perusahaan asuransi umum lain yang juga telah melaksanakan skema asuransi bagi nelayan adalah PT Asuransi Central Asia (ACA). Namun sayangnya, Perusahaan asuransi ini hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap jenis kapal ikan nelayan komersil, yang meliputi jaminan atas rangka kapal dengan kondisi *total loss only (TLO)*, *marine cargo* kapal pengumpul ikan, kecelakaan awak kapal, dan jaminan *protection and*

indemnity (P&I) untuk nakhoda kapal. Sedangkan skema untuk nelayan tradisional tidak menjadi skema penawaran perusahaan asuransi ini.

Kondisi geografis laut Indonesia yang rentan terhadap cuaca buruk (badai, tsunami), kondisi lingkungan laut yang tercemar limbah tambang bauksit, limbah B3, limbah merkuri, tubrukan kapal, semua peristiwa itu dapat menyebabkan nelayan mengalami kecelakaan, sakit, kematian, dan pada akhirnya kehilangan penghasilan keluarga. Semua risiko yang dihadapi nelayan itu, dapat diberikan perlindungan dengan cara mengasuransikan penghasilan nelayan kepada perusahaan asuransi. Asuransi yang diberikan akan dapat membantu para nelayan mengurangi tingkat kerugian akibat risiko yang mungkin terjadi di laut terhadap jiwa, raga, maupun penghasilan nelayan.

Solusi satu-satunya yang dianggap aman bagi perusahaan asuransi memberikan perlindungan asuransi bagi nelayan, selain menunggu pelaksanaan kebijakan bantuan pembayaran premi dari pemerintah untuk nelayan sebagaimana dinyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal berkenaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.1. Dasar pemikiran diperlukannya asuransi bagi nelayan adalah karena asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank memiliki fungsi sebagai sarana pengalihan risiko kerugian

yang terjadi pada nelayan. Dengan asuransi, diharapkan nelayan terhindar dari risiko kerugian akibat cuaca buruk di laut, kecelakaan kapal, kondisi lingkungan laut yang tercemar, yang semua risiko itu dapat berakibat pada kecelakaan bagi nelayan, kondisi cacat raga, dan pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya atau hilangnya penghasilan yang digunakan untuk menghidupi keluarga.

- 1.2. Mekanisme yang dapat diterapkan dalam kegiatan asuransi nelayan dan perusahaan asuransi adalah dapat dengan melibatkan Pemerintah, pihak lembaga asuransi dan nelayan. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan asuransi bagi nelayan bersama-sama dengan lembaga asuransi merupakan salah satu amanat yang dinyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang mana salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah adalah melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan. Mekanisme lain yang dapat diterapkan adalah dengan kerjasama antara perusahaan asuransi dengan asosiasi nelayan dan atau koperasi nelayan, serta nelayan. Asosiasi nelayan dan atau koperasi bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nelayan dalam peng-

umpulan premi yang pada umumnya dipotong dari iuran keanggotaan nelayan kepada koperasi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

- 2.1. Manfaat asuransi nelayan belum dapat dinikmati semua nelayan yang ada di Indonesia. Karena tidak semua perusahaan asuransi menyelenggarakan skema untuk jenis asuransi ini. Perusahaan asuransi banyak yang belum tertarik dengan bisnis asuransi nelayan karena beberapa kendala seperti tingginya risiko asuransi laut, perahu nelayan yang dinilai belum layak laut, dan kemampuan nelayan dalam membayar premi. Negara melalui pemerintah diharapkan dapat mendorong sektor swasta yang bergerak di sektor jasa keuangan nonbank seperti Asuransi untuk dapat membuka akses seluas-luasnya bagi nelayan agar mendapatkan perlindungan asuransi.

- 2.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan membantu nelayan agar kondisi perahu untuk melaut menjadi laik laut, serta memberikan subsidi bantuan bagi nelayan agar nelayan dapat membayar premi asuransi yang baru menjadi wacana dari pemerintah / KKP RI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Astoni, Budi. *Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Kelima)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

----- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

----- . dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 .

Saleh, Soetrisno. *Buku II Ekonomi Perikanan: Teori dan Penerapannya dalam Perusahaan Niaga*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984.

Jurnal

F.O. Omotoso, from the Department of Fisheries Management, Faculty of Agriculture, University of Ado Ekiti, P.M.B. 5363, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria. *Fishery Damage Compensation System of Japan, NAGA WorldFish Center Quarterly Vol. 28 No. 3 & 4 Jul-Dec 2005*.

Hazell, P, 1992, The Appropriate Role of Agricultural Insurance in Developing Countries. *Journal of International Development*, 4:567–81. Dikutip dari Slim Zekri, Msafiri Daudi Mbaga, dan Houcine Boughanmi, 2008, Fishermen Willingness to Participate in an Insurance Program in Oman, *Marine Resource Economics*, Volume 23.

Internet

Arya Mandala, <http://indonesianindustry.com/ketika-asuransi-maritim-semakin-menarik>, diakses

pada tanggal 05 September 2016 Pukul 18:10 WIB

Chinese Fishermen Develop Mutual Insurance Network, <http://www.china.org.cn/english/25144.htm>, diakses pada tanggal 23:36 WIB.

Diko Oktara, Menteri Susi Usul Kompensasi Asuransi Nelayan Rp 1 Miliar, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/08/26/090799124/menteri-susi-usul-kompensasi-asuransi-nelayan-rp-1-miliar>, Jum'at, 26 Agustus 2016 | 12:12 WIB, diakses pada tanggal 04 September 2016 pukul 23:11 WIB.

OJK: Asuransi Tingkatkan Kelayakan Nelayan Peroleh Kredit, <http://skalanews.com/berita/ekonomi-bisnis/keuangan/200685-ojk>, Jumat, 28 November 2014 Pukul 06:13 WIB, diakses pada tanggal 06 September 2016 Pukul 19:13 WIB.

Rokhmin Dahuri, [Http://Rokhmindahuri.info](http://Rokhmindahuri.info), 10 Oktober 2012, diunduh pada tanggal 05 September 2016 pukul 22:11 WIB.

Sonny Harry B Harmadi (Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Ketua Umum Koalisi Kependudukan), *Nelayan Kita*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>, Rabu, 19 November 2014 | 21:24 WIB, diunduh pada tanggal 04 September 2016 pukul 23:33 WIB. Zaqiu Rahman, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/RUU%20Perlindungan%20%20Pemberdayaan%20Nelayan_Final.pdf, diakses pada tanggal 09 September 2016 Pukul 14:37 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.